

**Analisis Dampak *Bullying* Verbal Terhadap Kemampuan Berbicara Peserta Didik Di Tingkat Sekolah Dasar****Farqah Nurul Fintari, Muhardila Fauziah**

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

farqahn@gmail.com, dhyla63@gmail.com**INFO ARTIKEL****ABSTRAK****Keywords:** *bullying*, dampak *bullying* verbal, kemampuan berbicara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait tindakan *bullying* verbal di SD Negeri Jarakan dan dampaknya terhadap kemampuan berbicara siswa kelas IVA. Penelitian dilakukan di SD Negeri Jarakan, Bantul, Yogyakarta, dengan subjek utama siswa kelas IVA yang berjumlah 23 peserta didik, serta kepala sekolah dan guru sebagai subjek pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis dengan pendekatan naturalistik, dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menerapkan triangulasi teknik dan sumber untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *bullying* verbal di SD Negeri Jarakan telah diatur dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang membahas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Bentuk *bullying* verbal yang sering terjadi adalah memanggil dengan nama julukan, nama orang tua, serta penggunaan kata-kata tidak baik. Dampaknya, siswa yang menjadi korban *bullying* sering merasa tidak percaya diri. Selain itu, *bullying* verbal juga mempengaruhi kemampuan berbicara siswa, terutama pada intonasi suara mereka.

Keywords: *bullying*, impact of verbal *bullying*, speaking ability**ABSTRACT**

This study aims to analyze government policies related to verbal bullying in SD Negeri Jarakan and its impact on the speaking ability of grade IVA students. The research was conducted at SD Negeri Jarakan, Bantul, Yogyakarta, with the main subject of grade IVA students totaling 23 students, as well as the principal and teachers as supporting subjects. This study uses a phenomenological qualitative method with a naturalistic approach, and the results are presented descriptively. Data was collected through questionnaires, observations, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model which included data

collection, reduction, presentation, and verification or drawing conclusions. This study also applies triangulation of techniques and sources to ensure the validity of the data. The results of the study show that the act of verbal bullying at SD Negeri Jarakan has been regulated in Permendikbudristek No. 46 of 2023 which discusses the prevention and handling of violence in the educational environment. Forms of verbal bullying that often occur are calling by nicknames, parents' names, and the use of bad words. As a result, students who are victims of bullying often feel insecure. In addition, verbal bullying also affects students' speaking skills, especially on their voice intonation.

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai tempat belajar bagi peserta didik dimana mereka dapat mengasah beragam keterampilan yang dimilikinya. Belakangan ini muncul isu yang menyebabkan kekhawatiran di dunia pendidikan mengenai kenyamanan peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Bagi para peserta didik, sekolah harus menjadi tempat yang ramah dan menyenangkan untuk belajar. Tetapi, bagi beberapa peserta didik merasa bahwa mereka bersekolah merasa cemas dan takut, bukan menjadi tempat yang menyenangkan dan aman. Adanya *bullying* menjadi penyebab ketidaknyamanan di sekolah. Di Indonesia kasus *bullying* semakin meningkat.

Bullying merupakan perilaku agresi yang dilakukan terus-menerus bertujuan untuk mengganggu korban atau orang lain yang lebih lemah dari pelaku *bully*. *Bullying* menurut Sukawati et al. (2021) ini adalah perilaku yang menyakiti orang lain secara jasmani atau psikis. *Bullying* biasanya terjadi dalam skala kecil atau besar dan dilakukan berulang kali. Perilaku *bullying* di sekolah biasanya berasal dari berbagai penyebab dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bakar (2021) hierarki kekuasaan adalah sumber utama dari sebagian besar perilaku *bullying*, dimana peserta didik yang merasa mempunyai wewenang yang lebih menyalahgunakannya dengan berperilaku menyimpang.

Menurut Rumble (2019) *bullying* adalah suatu jenis kekerasan yang dilakukan terus-menerus oleh seorang atau kelompok individu dengan tujuan untuk memberikan kerugian. Media massa atau elektronik menjadi salah satu dari banyaknya elemen yang berkontribusi terjadinya *bullying*. Media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku *bullying*. Peserta didik sering menonton film-film di televisi, dari film tersebut menunjukkan perilaku yang tidak baik dan kurang mendidik. Peserta didik sekolah dasar, senang menonton hal tersebut karena merupakan sesuatu hal baru bagi mereka, sehingga mereka meniru dan memerankan adegan-adegan dari film seperti yang mereka lihat.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 yang mengatur pengelolaan dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan pendidikan Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi peserta didik agar mereka

mendapat pendidikan yang nyaman, menyenangkan dan aman. Tingginya angka kekerasan yang terjadi pada lembaga pendidikan menjadi pemicu dilahirkannya undang-undang ini. Hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan terhadap anak. Diperkirakan 34,51% peserta didik mungkin mendapatkan agresi seksual, 26,9 % peserta didik menerima tindakan fisik, dan 36,31% peserta didik menerima *bullying* hasil ini berdasarkan Asesmen Nasional (AN) tahun 2022. Oleh karena itu, untuk meminimalisirnya, Permendikbudristek PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan) diharapkan dapat memberikan manfaat.

Kekerasan Seksual; Kekerasan psikologis; Kekerasan fisik; Intimidasi (*bullying*); Diskriminasi dan ketidaksetaraan; Kebijakan yang mempromosikan kekerasan; dan berbagai jenis kekerasan lain merupakan wujud kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek ini. Kekerasan ini dapat dilakukan media teknologi informasi dan komunikasi, secara fisik, perkataan, dan tindakan secara langsung. Untuk memahami batasan dari tindakan kekerasan peraturan ini juga mendefinisikan setiap bentuk kekerasan.

Bullying verbal adalah yang paling umum terjadi di sekolah. *Bullying* verbal merupakan segala jenis intimidasi menggunakan kata-kata atau bahasa untuk menyakiti orang lain. Bentuk dari *bullying* verbal antara lain mengejek, menghina, mengintimidasi, mencemooh. Lestari (2013) menyatakan *bullying* verbal terjadi ketika pelaku *bullying* menggunakan kata-kata untuk mengendalikan korbannya. *Bullying* verbal di sekolah yang sering terjadi adalah mengolok-ngolok teman dengan nama orang tua, memberikan nama panggilan, mengejak dan mengancam.

Ada beberapa kasus yang terjadi akibat *bullying* verbal, yang pertama kasus seorang peserta didik SD asal Banyuwangi yang gantung diri lantaran kerap mengalami *bullying* dari teman-temannya. Peserta didik tersebut mendapatkan *bullyan* di sekolah dan di tempat mengaji karena tidak memiliki ayah. Kalimat yang sering dikeluarkan teman-temannya yaitu “tidak punya ayah, tidak punya ayah” kegiatan mengolok-ngolok tersebut dilakukan dengan berulang kali. Kasus kedua dari pelajar di SD Negeri Kecamatan Wirosari, Gerobogan, Jawa Tengah mengalami depresi berat karena di *bully* oleh beberapa temannya. Peserta didik kelas 6 tersebut mengalami verbal *bullying* maupun fisik dari kelas 4 SD. Semenjak itu kondisi mental peserta didik tersebut tidak stabil. Kasus ketiga dari seorang pelajar kelas 6 SD di SD Negeri Jatimulya 09 yang mengalami *bullying* dari teman-temannya. Kejadian *bullying* tersebut terjadi pada bulan Februari 2023. Kejadian tersebut terjadi pada saat jam istirahat, korban bersama teman-temannya hendak ke kantin, di tengah perjalanan menuju kantin korban dijegal oleh salah satu temannya hingga terjatuh. Ketika korban terjatuh, ia mulai di *bully* dengan kata-kata “gausah ngadu sama mama” “ga usah ngadu sama guru”. Sebelum kejadian itupun korban sudah sering diolok-olok dan disebut sebagai “anak mami” karena dianggap terlalu manja. Kejadian tersebut membuat mental korban menjadi *down*. Kasus keempat dari seorang pelajar di Jombang, Jawa Timur yang tidak mau sekolah lagi dikarenakan korban merasa trauma lantaran kerap menjadi korban *bullying* di sekolah. Peserta didik kelas I SD tersebut mengaku kerap diolok-olok teman-temannya karena miskin.

Analisis Dampak *Bullying* Verbal Terhadap Kemampuan Berbicara Peserta Didik Di Tingkat Sekolah Dasar

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) *bullying* menjadi situasi menakutkan bagi peserta didik di sekolah N. M. D. S. Sari et al. (2024). Berdasarkan data terdapat 226 kasus *bullying* di tahun 2022 yang dilaporkan. Terdapat 53 kasus pada tahun 2021, dan sebanyak 119 kasus tahun 2020. Terdapat tiga jenis *bullying*: *bullying* fisik sebanyak 55,5%, *bullying* verbal sebanyak 29,3%, dan *bullying* psikologis sebanyak 15,2%. Berdasarkan jenjang pendidikan, peserta didik SD mengalami *bullying* terbanyak sebesar 26%, peserta didik SMP sebanyak 25%, dan peserta didik SMA sebanyak 18,75%. Itu yang tercatat, karena dapat kita sadari bahwa perilaku *bullying* sering terjadi dan kita temui dimana saja. Hal ini menjadi kekhawatiran bersama mengenai seberapa besar dampak dari tindakan *bullying*.

Menurut Shim (2018) guru sering kali tidak menanggapi perilaku *bullying* di sekolah karena guru berpikir bahwa perilaku *bullying* merupakan hal normal dari proses pertumbuhan peserta didik dan dianggap tidak serius. Penyebab terjadinya *bullying* terdapat beberapa faktor antara lain adanya perbedaan ekonomi, agama, jenis kelamin, dan adat istiadat. Memiliki keinginan yang kuat dan daya tarik untuk mendominasi korban serta rasa dendam itu sendiri. Selain itu, pelaku intimidasi melakukan perbuatan tersebut karena keinginannya mendapat ketenaran di antara teman sebayanya (*peer group*).

Perilaku *bullying* verbal sangatlah berbahaya karena perundungan adalah tindakan yang tidak wajar dan kasar yang dilakukan oleh individu atau sekumpulan individu untuk merusak korbannya yang dilakukan terus-menerus. Jika *bullying* tidak ditindak dengan tulus maka akan sangat berpengaruh ke psikis peserta didik, kecerdasan peserta didik, dan berpengaruh juga pada kemampuan berbicara peserta didik. Peserta didik akan menjadi tidak bersemangat untuk berangkat ke sekolah, malas untuk belajar, psikis peserta didik akan terganggu seperti tidak percaya dirinya peserta didik di sekolah, dan bisa juga menyebabkan peserta didik mengalami depresi berat apabila selalu mendapatkan perilaku *bullying* secara terus-menerus.

Berbicara adalah keterampilan linguistik dengan melibatkan penyampaian ide secara verbal dan berkaitan dengan pertumbuhan kosa kata dari peserta didik. Berbicara menurut Tarigan (2021) mendefinisikan artikulasi sebagai kemampuan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan melalui komunikasi. Berbicara adalah suatu sistem yang menggunakan berbagai jaringan manusia dan otot agar dapat didengar dan kelihatan untuk menyampaikan gagasan atau pemikirannya. Berbicara memungkinkan untuk mengekspresikan ide-ide untuk memenuhi permintaan para pendengar atau penyimak. Berbicara termasuk kunci penting dalam berkomunikasi.

Keterampilan berbicara tidak kalah pentingnya dari aspek yang lain, karena dalam proses pembelajaran kemampuan berbicara juga menjadi penentu kemampuan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Tujuan umum keterampilan berbicara sebagai alat komunikasi, apabila terdapat peserta didik yang belum mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif selama kegiatan belajar maka akan kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Kemampuan berbicara sangatlah penting karena merupakan salah satu dari keempat kemampuan dalam

perkembangan bahasa sebagai alat komunikasi untuk kehidupan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Peserta didik dengan keterampilan berbicara dapat meningkatkan keterampilan berpikirnya, mendengarkan, menulis, dan membaca. Berbicara memiliki efek pada seseorang, terutama kepada peserta didik di sekolah. Berbicara saat belajar dapat membantu peserta didik dalam mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka secara langsung dan menanyakan masalah atau materi pelajaran yang belum mereka pahami. Penguasaan keahlian lisan peserta didik sangat menentukan keberhasilan belajarnya. Keterampilan berbicara sangat penting karena memberi peserta didik kemampuan untuk menulis, membaca, dan mendengarkan. Memiliki kemampuan berbicara yang baik itu sangatlah penting, karena akan memberikan keuntungan sosial pada usia selanjutnya. Oleh karena itu, kemampuan berbicara harus disempurnakan dan diperluas sejak masa kanak-kanak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenal. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik. Penelitian ini disajikan secara kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Riyanto (dalam Ismiyanto, 2019) adalah ilmu yang berusaha memberikan secara sistematis dan akurat fakta-fakta, kejadian-kejadian, atau gejala-gejala yang berkenaan dengan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu. Peneliti mengumpulkan data melalui deskriptif berupa kata-kata. Data tersebut diperoleh dari hasil angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait dampak *bullying verbal* terhadap kemampuan berbicara peserta didik di SD Negeri Jarakan. Penelitian dilaksanakan dengan pengambilan data langsung ke lokasi penelitian melalui informan-informan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Terkait Tindakan *Bullying* Verbal yang Terjadi di Lingkungan Sekolah Dasar

Kebijakan pemerintah terkait tindakan *bullying* telah diatur dalam Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatur tentang pengelolaan dan pencegahan kekerasan dalam satuan pendidikan di Indonesia yang dikenal sebagai Permendikbudristek PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan). PPKSP diakui sebagai kerangka hukum yang mengikat lembaga pendidikan. Kebijakan ini dirancang khusus untuk mencegah dan menangani dengan tegas kasus-kasus perundungan (*bullying*), diskriminasi, agresi seksual, dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Tujuan dari peraturan ini untuk melindungi peserta didik dan menjamin pendidikan mereka nyaman, aman, dan menyenangkan. Undang-undang ini dikeluarkan karena semakin banyaknya kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Selain itu, tujuan dari peraturan ini adalah untuk membantu lembaga pendidikan dalam menangani berbagai jenis kekerasan dengan mengutamakan kepentingan korban. Dilihat dari hasil

Analisis Dampak *Bullying* Verbal Terhadap Kemampuan Berbicara Peserta Didik Di Tingkat Sekolah Dasar

berbagai survey menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Disampaikan oleh Plt Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Praptono hasil Asesmen Nasional (AN) pada tahun 2023 Kemendikbudristek menemukan 24,4% peserta didik berpotensi mengalami perundungan (*bullying*) di satuan pendidikan. Pada kesempatan yang sama Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar FSGI menyatakan bahwa kekerasan di satuan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Beliau mengatakan berdasarkan catatan yang informasi data FSGI pada Januari - Juli 2023 terdapat 25 tindakan *bullying* yang terjadi di satuan pendidikan. Menurut Mendikbud Ristek Nadiem Makarim 24,4% peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan hasil Rapor Pendidikan tahun 2022 dan 2023 atau Asesmen Nasional (AN). Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Permendikbudristek PPKSP dapat diminimalisir.

Didalam Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 memiliki lima poin utama: 1. Fokus pencegahan dan penanganan kekerasan pada peraturan ini adalah Peserta didik, tenaga kependidikan, dan pendidik; 2. Bentuk-bentuk agresi yang mungkin terjadi didefinisikan dengan jelas dan lebih rinci; 3. Peraturannya mengatur lebih rinci dalam hal pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintahan daerah; 4. Didefinisikan dengan jelas dan terstruktur mekanisme pencegahan dan peran masing-masing aktor; 5. Alur koordinasi penanganan dibagi lebih rinci antara satuan pendidikan, pemerintahan daerah, dan Kemendikbudristek. Secara garis besar Permendikbudristek membagi tiga kategori kekerasan: 1. Terjadinya kekerasan di satuan pendidikan; 2. Kekerasan di luar sekolah namun masih terkait dengan kegiatan sekolah, misalnya kegiatan satuan pendidikan seperti magang, kunjungan lapangan, dan jambore; 3. Kekerasan yang berdampak pada beberapa satuan pendidikan.

Perundungan (*bullying*); Pelecehan Seksual; Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Diskriminasi dan ketidaksetaraan; peraturan yang mempromosikan kekerasan; berbagai bentuk kekerasan lainnya merupakan bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek ini. Kekerasan ini dapat dilakukan media teknologi informasi dan komunikasi, secara fisik, perkataan, dan tindakan secara langsung. Untuk memahami batasan dari tindakan kekerasan peraturan ini juga mendefinisikan setiap bentuk kekerasan.

Kemendikbudristek juga menyadari dari pengalaman bahwa banyak pihak, baik korban maupun saksi yang melihat kekerasan tetapi enggan melaporkannya karena takut akan dampak buruknya. Oleh karena itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pembelaan dan penegakan hak korban dan saksi. Selain itu, juga mengatur mengenai hak-hak Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilindungi dan dijaga dalam menjalankan tugas.

Selain itu, pemerintah memiliki UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan dalam Pasal 1(15a) bahwa setiap tindakan yang menimbulkan dampak fisik, mental, emosional, dan seksual pada peserta didik dan atau penelantaran dianggap sebagai kekerasan. Hal ini termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum dengan pemaksaan, dan perampasan kebebasan. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan

yang memungkinkan anak dapat melaksanakan hak dan tanggungjawabnya (Novianti, 2019). pemerintah, negara, pemerintah daerah, keluarga, orang tua atau wali, dan masyarakat bertugas menyelenggarakan perlindungan anak dan bekerja sama sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 20 Agar anak terlindungi terutama mereka yang mengalami *bullying*. Komponen ini harus saling bekerja sama dalam memastikan perlindungan anak yang terkena *bullying*. Melindungi peserta didik disekolah dengan memastikan bahwa tidak ada kekerasan antara peserta didik atau kekerasan oleh guru terhadap peserta didik dan juga pihak sekolah dari pihak dengan memastikan tidak adanya kekerasan, anak patut dilindungi dari kekerasan di sekolah sesuai dengan UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 baik agresi fisik, maupun mental. Selain itu, mereka juga dilindungi dari tindak kejahatan atau kekerasan yang disebabkan oleh guru, peserta didik, dan lingkungan sekolah Katyana (2019). Sedangkan perlindungan anak atau peserta didik dari masyarakat, menjauhkan diri dari pelecehan anak dan membantu penegakan undang-undang perlindungan anak.

SD Negeri Jarakan sendiri telah membentuk tim untuk mengatasi permasalahan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Tim tersebut adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SD Negeri Jarakan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No 46 Tahun 2023. SD Negeri Jarakan dalam pembentukan TPPK juga sudah memiliki Surat Keputusan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Jarakan (SK tentang TPPK SD Negeri Jarakan) yang telah ditetapkan dan disahkan di Bantul pada tanggal 4 September 2023 oleh Kepala SD Negeri Jarakan. TPPK SD Negeri Jarakan sendiri terdiri dari pendidik, komite sekolah, tenaga administrasi, dan perwakilan orang tua dari peserta didik SD Negeri Jarakan. Adapun tugas dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) SD Negeri Jarakan yaitu untuk menghentikan dan menangani kekerasan di lingkungan SD Negeri Jarakan.

Upaya SD Negeri Jarakan dalam Menangani Kasus *Bullying* Verbal di Lingkungan Sekolah

Seperti yang kita ketahui, bahwa kasus *bullying* baik verbal maupun nonverbal terus mengalami peningkatan tanpa kita sadari. Hal ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran sehingga tindakan tersebut dapat memberikan luka dan trauma kepada korban. Untuk mencegah dan mengatasi terjadinya *bullying* baik verbal maupun nonverbal di lingkungan sekolah, peran sekolah dan guru tentu sangatlah penting. Adapun langkah atau upaya yang telah dilakukan SD Negeri Jarakan dalam mencegah dan menangani *bullying* verbal yang terjadi di SD Negeri Jarakan sendiri yang pertama sekolah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. TPPK SD Negeri Jarakan ini adalah tim yang mempunyai tugas untuk menghentikan dan menangani kekerasan di lingkungan SD Negeri Jarakan. TPPK SD Negeri Jarakan sendiri telah merancang program guna melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan SD Negeri Jarakan. Terdapat 4 program yang telah dirancang oleh TPPK SD Negeri Jarakan antara lain: 1. Mengadakan Sosialisasi mengenai *bullying*; 2. Membentuk satgas ali (anti *bully*); 3. Membuat hotline 24 jam; 4. Membuat Ruang TPPK.

Analisis Dampak *Bullying* Verbal Terhadap Kemampuan Berbicara Peserta Didik Di Tingkat Sekolah Dasar

Biasanya TPPK melaksanakan rencana yang pertama dengan mengadakan sosialisasi mengenai *bullying* kepada peserta didik pada awal ajaran baru yang diikuti oleh seluruh peserta didik SD Negeri Jarakan. Tidak hanya pada saat awal ajaran baru saja akan diadakan sosialisasi, TPPK biasanya juga akan memberikan sosialisasi berupa himbauan kepada peserta didik mengenai tindakan *bullying* pada saat kapan saja seperti memberikan himbauan dan motivasi di sela-sela upacara pada hari Senin atau pada saat kegiatan Jumat Sehat setelah senam sehat dilakukan. Jadi, kegiatan sosialisasi mengenai *bullying* ini bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh TPPK dan satgas ali SD Negeri Jarakan. Program yang kedua yaitu pembentukan satgas ali (anti *bully*). Satgas ali ini dibentuk dari kelas III - VI, kelas I - II satgasnya dipegang oleh guru kelas masing-masing. Setiap kelas memiliki minimal 3 peserta didik yang ditunjuk dan ditugaskan menjadi satgas. Satgas ali adalah peserta didik yang ditugaskan untuk mengatasi dan menjaga keamanan temannya yang lain dari tindakan kekerasan. Baik tindakan kekerasan verbal maupun nonverbal. Jadi, peserta didik tersebut akan dibekali dengan pengetahuan dan buku catatan kejadian harian oleh TPPK. Buku catatan kejadian harian itu biasanya diambil oleh satgas ali pada pagi hari dan dikembalikan ke meja TPPK disiang hari. Setiap kejadian yang terjadi di kelas masing-masing akan ditulis oleh satgas ali yang bertugas pada buku catatan kejadian tersebut. Nantinya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) akan melakukan evaluasi dari kejadian yang sudah dituliskan, jika sekiranya terdapat kejadian yang membahayakan TPPK yang akan turun tangan untuk mengatasi, jika tidak TPPK akan secara kolektif bisa saat upacara atau saat senam akan memberikan motivasi dan himbauan kepada peserta didik agar tidak melaksanakan *bullying* seperti itu. Program yang ketiga adalah pembuatan hotline 24 jam yang bisa dihubungi untuk menerima keluhan dari peserta didik maupun wali. Program yang keempat adalah membuat ruang TPPK yang bisa digunakan untuk melakukan (*sharing-sharing*) berbagi cerita sekitar *bullying* yang peserta didik alami atau pelaporan dan koordinasi TPPK. Namun, sejauh ini dari keempat program yang telah dirancang oleh TPPK SD Negeri Jarakan tersebut baru berjalan dua program saja. Program yang sudah berjalan adalah sosialisasi dan pembentukan satgas ali di setiap kelas SD Negeri Jarakan.

G. Abdullah & Ilham (2023) juga menjelaskan upaya yang dapat dilakukan peserta didik untuk menghentikan *bullying* baik oleh diri mereka sendiri, sekolah keluarga, dan masyarakat, antara lain: 1. Memberdayakan peserta didik untuk mendeteksi perundungan (*bullying*) sejak dini; memberdayakan peserta didik untuk membela diri saat perundungan (*bullying*) terjadi; dan memberdayakan peserta didik untuk memberikan pertolongan saat menyaksikan perundungan (*bullying*) (menjauhkan diri, mendukung korban, mengembalikan kepercayaan korban, melaporkan ke sekolah, orang tua, atau tokoh masyarakat); 2. Keluarga harus menanamkan nilai agama dan rasa saling mengasihi; menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik dan mengembangkan keberanian dan ketegasan; mengajarkan etika terhadap orang lain; menegur anak atau peserta didik dengan cara yang mendidik ketika mereka melakukan kesalahan; membantu mereka menyerap informasi dari media elektronik seperti televisi dan internet; 3. Sekolah dapat melakukan hal ini dengan merencanakan dan merancang program untuk mencegah

perilaku intimidasi; membina interaksi yang efektif antara guru dan peserta didik; mengorganisir diskusi dan konferensi tentang intimidasi; menciptakan tempat belajar yang aman dan suportif; mendukung peserta didik yang diintimidasi; mengorganisir pertemuan rutin dengan komite sekolah dan orang tua untuk mendiskusikan perilaku intimidasi; 4. Usaha protektif di kelompok melalui pembentukan organisasi yang memperhatikan perlindungan anak atau peserta didik disemua tingkatan, mulai dari desa atau kelurahan, kabupaten atau kota dan provinsi.

Upaya dan Tugas Guru dalam Menindaklanjuti Kasus *Bullying* Verbal yang Berdampak Pada Kemampuan Berbicara Peserta Didik di SD Negeri Jarakan

Guru berperan penting dalam menangani permasalahan verbal *bullying* yang ada di sekolah dasar khususnya permasalahan didalam kelasnya. Untuk mengurangi *bullying* verbal di sekolah dasar peran yang dapat guru lakukan adalah menunjukkan contoh yang baik kepada peserta didik. Perilaku baik yang dicontohkan guru memberikan pengaruh baik juga untuk perilaku peserta didik. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, para guru melakukan berbagai tindakan pencegahan, karena tindakan ini bertujuan untuk mendidik dan membentuk sikap serta karakter siswa, dan diharapkan tindakan ini dapat mencegah siswa melakukan *bullying* verbal. Peran yang telah dilakukan guru kelas IVA dalam menindaklanjuti kasus *bullying* verbal yang berdampak pada kemampuan berbicara peserta didik di kelas IVA SD Negeri Jarakan biasanya guru kelas akan melakukan pendekatan pada peserta didik korban *bullying*, baik yang mengalami *bullying* verbal maupun nonverbal. Guru akan menggali informasi dengan cara mengajak peserta didik tersebut untuk berbicara, bercerita mengenai kejadian atau hal yang mereka alami. Guru juga akan menanyakan penyebab peserta didik tersebut bisa *bully*. Secara perlahan peserta didik tersebut pasti akan bercerita. Sebagai guru akan berusaha mengklarifikasi dan mendamaikan peserta didiknya. Guru juga akan memberikan inspirasi kepada peserta didik korban *bullying* tadi tidak merasa takut lagi, semangat lagi dalam belajar di sekolah. Untuk peserta didik pelaku *bullying*, akan memberi penjelasan oleh guru untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, memberi tahu bahwa perilaku *bullying* verbal yang dilakukan itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Guru juga akan selalu memotivasi untuk berperilaku baik dan mengingatkan agar tidak melakukan *bullying* secara verbal maupun nonverbal. Menurut Katyana (2019) guru dan orang tua dapat membantu peserta didik mencegah terjadinya perilaku *bullying* dengan melakukan beberapa hal antara lain: 1. Menciptakan citra diri positif; 2. Mendorong hobi dan kemampuan peserta didik; 3. Menanamkan pada diri peserta didik wajib mengutarakan tidak pada keadaan yang mereka anggap tidak baik dan menyenangkan; 4. Membagikan bantuan penuh terhadap peserta didik; 5. Melarang peserta didik menjadi pelaku *bullying*; 6. Menumbuhkan rasa empati pada anak atau peserta didik; 7. Membantu peserta didik untuk berfikir dan berperilaku dengan baik, bukan karena was-was akan konsekuensi atau sanksi, melainkan karena segan tidak menaati norma-norma sosial.

Bentuk *Bullying* Verbal yang Terjadi di SD Negeri Jarakan

Bullying di sekolah menurut Candrawati & Setyawan (2023) adalah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan, bertujuan memanfaatkan

kelebihannya untuk merugikan orang lain yang lebih lemah dari mereka. Bentuk *bullying* fisik, meliputi menendang, memukul, dan mendorong; verbal *bullying*, mencakup menghina, mengejek, dan menyindir; dan *bullying* tidak langsung, seperti menyebarkan informasi yang salah, mengisolasi, dan menghasut orang lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan bahwa bentuk perilaku *bullying* yang kerap terjadi di SD Negeri Jarakan adalah *bullying* verbal. Bentuk-bentuk *bullying* verbal yang kerap terjadi di lingkungan SD Negeri Jarakan antara lain memanggil dengan nama julukan seperti “si gendut, si jelek, si pelit, si hitam”, memanggil dengan nama orang tua, mengundang temannya dengan julukan tidak baik seperti “cah elek”, berkata-kata kasar seperti “jancuk” dan juga memanggil dengan sebutan nama hewan. *Bullying* verbal di SD Negeri Jarakan kerap terjadi, baik pada saat jam pembelajaran maupun diluar jam pembelajaran. Namun, yang kerap peneliti temukan kejadian *bullying* verbal terjadi pada saat diluar jam pembelajaran. Pada saat jam pembelajaran *bullying* verbal tidak begitu sering terjadi dikarenakan terdapat guru di dalam kelas, sehingga peserta didik masih dapat mengontrol ucapan mereka. Tetapi ada juga peserta didik yang tetap *bullying* verbal terhadap temannya walaupun terdapat guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Disampaikan juga oleh AK peserta didik kelas IVA dalam wawancara mengatakan bahwa kejadian *bullying* verbal kerap terjadi pada dirinya pada saat jam pembelajaran dan juga jam istirahat. AHF juga menyampaikan bahwa *bullying* verbal kerap dialami pada saat jam istirahat dan juga saat jam PJOK. Kejadian *bullying* verbal dialami FKN sering terjadi pada saat jam istirahat dan juga pembelajaran. Peserta didik yang mengalami *bullying* verbal kebanyakan hanya diam saja. Mereka tidak berani untuk berbicara ataupun melaporkan kepada guru. Namun, ada juga peserta didik yang berani untuk mengadukan kejadian *bullying* verbal yang mereka alami kepada guru

Penyebab Peserta Didik Melakukan *Bullying* Verbal

Penyebab *bullying* verbal dilakukan peserta didik sangatlah beragam. Hal yang melatarbelakangi perilaku *bullying* yaitu; 1. Menganggap perundungan sebagai perilaku yang tidak ada gunanya dan sedikitnya reaksi dari lingkungan sekitar terhadap tindakan *bullying* Y. P. Sari (2017); 2. Menganggap perundungan sebagai norma masyarakat yang berkembang dan menjadi jati diri kelompok Alwi (2021); 3. Menganggap *bullying* sebagai humor (Nubatonis, 2018); 4. Rendahnya simpati dari *bullying* dan ketidaktepatan kebijakan sekolah memungkinkan terjadinya *bullying* Rahayu & Permana (2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa penyebab terjadinya *bullying* verbal pada peserta didik kelas IVA SD Negeri Jarakan. Permasalahan biasanya bermula karena hal sepele. Hal sepele tersebut biasanya menjadi pemicu terjadinya *bullying* verbal. Dikatakan oleh AK pada wawancara ia *dibully* secara verbal oleh temannya karena pelaku ingin meminta jawaban atau menyontek jawaban dari AK tersebut. Namun, AK menolaknya karena AK tahu bahwa menyontek itu tidak baik dan tidak boleh. Seharusnya setiap peserta didik mengerjakan soal dengan sendiri-sendiri sesuai kemampuannya. Dari hal sepele tersebut AK kemudian dimarahi dan *dibully* oleh temannya secara verbal dengan kata-kata yang tidak baik seperti “gendut, jelek” kemudian dicuekin. Hal sepele juga yang menyebabkan AHF *dibully* secara verbal oleh

temannya. Seperti yang disampaikan AHF dalam wawancara penyebab AHF *dibully* karena tipe-x. Kejadian bermula disaat salah satu teman AHF hendak meminjam tipe-x padanya. Namun, AHF menolak tidak mau meminjaminya dengan alasan karena tipe-x yang dimiliki tinggal sedikit atau sudah akan habis. Namun, teman tersebut tidak mau tahu alasannya, AHF langsung *dibully* oleh temannya dengan kata-kata “huuu jelek” terus ditinggal pergi dan tidak ditemani. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan FKN menyampaikan bahwa penyebab FKN *dibully* karena tidak memberi makanan. Kejadian ini bermula ketika FKN membawa makanan berupa coklat, kemudian ada temannya yang meminta. FKN sudah memberinya, hanya saja sedikit. Pelaku tidak terima dengan membuang coklat yang telah diberinya tadi dan kemudian melakukan *bullying* verbal terhadap FKN dengan kata-kata “pelit”.

Adapun penyebab *bullying* verbal yang dikemukakan oleh pelaku *bullying* verbal bernama AHW mengatakan bahwa AHW melakukan *bullying* verbal karena diajak oleh teman-temannya dan keisengan dari diri peserta didik tersebut. Terdapat juga pengakuan dari RA bahwa RA melakukan *bullying* verbal kepada teman-temannya karena temanya tidak mau memberinya uang. Kata-kata yang sering dikeluarkan oleh RA adalah “tak titeni nek ra gelem njajake (aku tandai kamu kalau nggak mau mbeliin)” dan kata-kata tidak baik seperti “jancuk”. Dalam wawancara peneliti juga menanyakan mengapa RA meminta-minta uang kepada temannya, apakah peserta didik tersebut tidak diberi saku oleh orang tuanya, namun RA menjawab karena uangnya habis sehingga RA meminta uang kepada teman-temannya. Apabila tidak dikasih RA akan marah dan melakukan *bullying* verbal kepada temannya dengan kata-kata yang tidak baik.

Hal-hal sepele seperti itulah yang menjadi penyebab peserta didik melakukan *bullying* verbal kepada teman-temannya. Sesuai yang dikatakan oleh FM dalam wawancara selaku guru kelas IVA kebanyakan peserta didik itu melakukan *bullying* verbal berawal karena ikut-ikutan temannya, kemudian terpancing emosi, tidak puas dengan tindakan dari temannya kemudian menjadikan peserta didik tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti mengumpat. Kemudian adanya rasa kecewa. Kecewanya peserta didik itu misalnya seperti tidak dipinjami pensil oleh temannya, hal-hal sepele seperti itulah yang menjadikan peserta didik mengumpat dan melakukan *bullying* verbal. Adanya rasa kecewanya tersebut membuat peserta didik melakukan *bullying* secara verbal kepada temannya.

Dampak *Bullying* Verbal Terhadap Peserta Didik Kelas IVA SD Negeri Jarakan

Setiap perbuatan akan memberikan dampak, begitu juga dengan tindakan *bullying* verbal. Menurut N. Abdullah (2013) *bullying* dapat merubah suatu hal yang tadinya senang menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan mengubah pengalaman peserta didik menjadi mimpi buruk. *Bullying* dapat memberikan dampak yang serius baik fisik, mental, dan akademis bagi korbannya. *Bullying* dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak sehat dan tidak menyenangkan, terutama apabila tidak segera ditangani oleh pihak sekolah. Dampak *bullying* verbal ini sangatlah beragam. Kebanyakan dampak yang dialami dari peserta didik korban dari *bullying* verbal adalah berdampak pada tingkat percaya dirinya. Peserta didik yang mengalami *bullying* verbal

kebanyakan menjadi tidak percaya diri dalam mengikuti kegiatan sekolah. Peserta didik akan merasa minder untuk melakukan kegiatan baik pada saat jam pembelajaran ataupun kegiatan lain. Peserta didik biasanya juga merasa sedih apabila *dibully* secara verbal oleh teman-temannya. Berdasarkan keterangan dari FM selaku guru kelas IVA SD Negeri Jarakan mengatakan bahwa dampak yang dialami peserta didik itu menjadi semakin minder. Banyak peserta didik di SD Negeri Jarakan apabila mengalami *bullying* verbal akan menangis. FM juga menyampaikan dampak dari *bullying* verbal ini bisa juga ke emosional peserta didik seperti menjadikan peserta didik merasa sedih dan tidak percaya diri. Disampaikan juga oleh TS selaku koordinator TPPK SD Negeri Jarakan dampak yang dialami peserta didik yang mengalami *bullying* verbal di SD Negeri Jarakan kebanyakan dari peserta didik masih menangis.

Adapun dampak dari *bullying* verbal terhadap kemampuan berbicara peserta didik di SD Negeri Jarakan disampaikan oleh TS dalam wawancara bahwa peserta didik yang mengalami *bullying* verbal kemampuan berbicara dari peserta didik berdampak pada intonasi suaranya “suaranya lebih pelan aja sih karena dia belum berani mengutarakan apa yang dialami. Itu aja sih biasanya intonasi suaranya.” Disampaikan juga oleh FM selaku guru kelas bahwa peserta didik yang mengalami *bullying* verbal berdampak pada kemampuan berbicara peserta didik “Nah biasanya anak tu jadi minder, bicaranya tu susah misal nggak ditanya duluan nggak mau bicara.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak dari *bullying* verbal terhadap kemampuan berbicara peserta didik kelas IVA SD Negeri Jarakan berdampak kepada intonasi suara dari peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa terkait tindakan *bullying* telah diatur dalam Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 yang dikeluarkan Kemendikbudristek mengatur tentang penanganan dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan di Indonesia yang dikenal sebagai Permendikbudristek PPKSP. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual, *bullying*, diskriminasi, dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Peraturan ini untuk melindungi peserta didik dan menjamin pendidikan peserta didik aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian terkait dengan *bullying* verbal merupakan tindakan agresif dengan menggunakan kata-kata dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, dan merendahkan seseorang yang dilakukan secara berkali-kali. *Bullying* verbal ini dapat terjadi tidak mengenal tempat baik pada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Bentuk *bullying* verbal yang paling kerap terjadi di lingkungan SD Negeri Jarakan adalah mengundangi dengan nama julukan, nama orang tua, dan berbicara menggunakan kata-kata yang tidak baik. Adapun dampak peserta didik korban *bullying* verbal kebanyakan menjadikan peserta didik tidak percaya diri. Adapun dampak dari *bullying* verbal terhadap kemampuan berbicara peserta didik lebih berdampak kepada intonasi suara dari peserta didik. Kebanyakan peserta didik yang mengalami *bullying* verbal ini menjadi tidak percaya diri, intonasi suara dari peserta didik

menjadi sangat liris apabila diajak berbicara baik oleh guru pada saat jam pembelajaran maupun berbicara dengan teman.

Adapun upaya yang telah dilakukan SD Negeri Jarakan untuk mengatasi *bullying* verbal yang terjadi di sekolah adalah dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SD Negeri Jarakan. Adapun tugas dari TPPK SD Negeri Jarakan ini mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah. Adapun program yang sudah dilaksanakan oleh TPPK SD Negeri Jarakan dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah adalah memberikan sosialisasi mengenai perilaku *bullying* dan membentuk Satgas Ali (anti *bully*) di setiap kelas SD Negeri Jarakan. Adapun upaya guru dalam menangani *bullying* verbal terhadap kemampuan berbicara peserta didik di SD Negeri Jarakan yaitu dengan mencari tahu terlebih dahulu sebab-akibat peserta didik melakukan *bullying* verbal kemudian guru akan berusaha mengklarifikasi dan mendamaikan peserta didiknya. Guru juga akan memberikan motivasi agar peserta didik korban *bullying* verbal tidak merasa takut lagi, antusias lagi dalam mengikuti kegiatan sekolah. Untuk peserta didik pelaku *bullying* verbal, guru akan memberikan pemahaman pada peserta didik tersebut agar berbuat baik kepada siapapun, memberi tahu bahwa perilaku yang dilakukan tersebut tidak baik dan tidak boleh dilakukan kepada siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, G., & Ilham, A. (2023). Pencegahan perilaku bullying pada anak usia sekolah dasar melalui pelibatan orang tua. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 3(1), 175–182.
- Abdullah, N. (2013). Meminimalisasi bullying di sekolah. *Jurnal Magistra*, 83, 50–55.
- Alwi, S. (2021). *Perilaku Bullying Di Kalangan Santri Dayah Terpadu Kota Lhokseumawe*. CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Bakar, A. Y. A. (2021). A systematic literature review on the effects of bullying at school. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 6(1), 35–39.
- Candrawati, R., & Setyawan, A. (2023). Analisis perilaku bullying terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. *Pandu: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1(2), 64–68.
- Katyana, W. (2019). Buku Panduan Melawan Bullying. *Nuha Medika*, 11–18.
- Lestari, D. (2013). Menurunkan Perilaku Bullying Verbal Melalui Pendekatan Konseling Singkat Berfokus Solusi. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 21(12), 21–36.
- Rahayu, B. A., & Permana, I. (2019). Bullying di sekolah: Kurangnya empati pelaku bullying dan pencegahan. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(3), 237–246.
- Sari, N. M. D. S., Suastini, K., Anggawati, P. D. Y., Dinanti, D. P., Putri, N. L. W. A., & Ardianti, N. P. K. (2024). *Mencegah Bully di Sekolah Dasar*. Nilacakra.
- Sari, Y. P. (2017). Sari, Yuli Permata, and Welhendri Azwar. *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di SMP Negeri*, 1.
- Shim, M. (2018). Bullies and Victims. *Journal of The Institut of Healt Education*, 31(3).
- Sukawati, A., Lidinillah, D. A. M., & Ganda, N. (2021). Fenomena bullying berkelompok di sekolah dasar. *Pedadidaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(2), 354–363.

Analisis Dampak *Bullying* Verbal Terhadap Kemampuan Berbicara Peserta Didik Di Tingkat Sekolah Dasar



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)